



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDY BIN SYAMSUDIN**;
2. Tempat lahir : Sungai Kupang/Cantung (Kotabaru);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Kupang Rt.02 Rw.01 Desa Sungai Kupang
Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **RANDY BIN SYAMSUDIN** ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. H. Saidi Noor, S.H., M.Si., Rahmat Silawijaya, S.H., Graven Marvelo, S.H., Akhmat, S.H, M.Subhan, S.H.I., M.H., para Advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05/RW, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2024 Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN.Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RANDY Bin SYAMSUDIN telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDY Bin SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (Nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (Nol koma dua dua) gram.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp merk Vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **RANDY Bin SYAMSUDIN** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat Jl. Bamas Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya rumah Saksi Muhammad Resaldy (Dalam Penuntutan Terpisah) Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Kotabaru maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, sdr. DAVI (Dpo) meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Paket, kemudian sdr. DAVI (Dpo) mendatangi Terdakwa di Jl. Prov. Kalsel tim Desa Sidomulyo Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru tepatnya didepan Pom Bensin dan menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fadli,S.Pd (Dalam Penuntutan Terpisah) melalui Chat dan Panggilan *Whatsapp* dan Saksi Muhammad Fadli,S.Pd meminta untuk mengirimkan uangnya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang nya melalui jasa pengiriman uang dengan rekening

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan Bank BRI an. RAHMAT, Selanjutnya Terdakwa menuju ke Batulicin Tanah bumbu, setelah sampai di Simpang Empat BAMS Tanah Bumbu Saksi Muhammad Fadli,S.Pd menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Jl. Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya rumah Saksi Muhammad Resaldy (Dalam Penuntutan Terpisah), kemudian Saksi Muhammad Fadli,S.Pd mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Muhammad Resaldy, selanjutnya pada pukul 16.00 Wita Saksi Muhammad Fadli,S.Pd menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (Nol Koma Empat Dua) Gram dengan berat bersih 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram kepada Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Fadli mengantar Terdakwa kembali ke Simpang 4 Bamas untuk pulang menggunakan Taksi ke wilayah Cantung.

- Bahwa kemudian Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop dan saksi M. Ridho Ash Shidiqi yang merupakan Anggota kepolisian Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang disekitaran Desa Sidomulyo Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis s abu. Kemudian Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop dan saksi M. Ridho Ash Shidiqi Bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Kotabaru yang lain melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa Randy Bin Syamsudin sedang berdiri di pinggir jalan sendirian, setelah itu Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop dan saksi M. Ridho Ash Shidiqi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (Nol Koma Empat Dua) Gram dengan berat bersih 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (Satu) HP merk Vivo warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu. selanjutnya untuk Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah karena sdr. DAVI (DPO) yang memesan melalui Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa sudah Pernah membelikan Narkoba Jenis sabu sebelumnya, yang pertama sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan yang Kedua

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk ongkos perjalanan serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0317 tanggal 27 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa Randy Bin Syamsudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **RANDY Bin SYAMSUDIN** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Sidomulyo Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru Tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, sdr. DAVI (Dpo) meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Paket, kemudian sdr. DAVI (Dpo) mendatangi Terdakwa di Jl. Prov. Kalsel tim Desa Sidomulyo Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru tepatnya didepan Pom Bensin dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Fadli,S.Pd (Dalam Penuntutan Terpisah) melalui Chat dan Panggilan *Whatsapp* dan Saksi Muhammad Fadli,S.Pd meminta untuk mengirimkan uangnya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang nya melalui jasa pengiriman uang dengan rekening tujuan Bank BRI an. RAHMAT, Selanjutnya Terdakwa menuju ke Batulicin Tanah bumbu, setelah sampai di Simpang Empat BAMS Tanah Bumbu Saksi Muhammad Fadli,S.Pd menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Jl. Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya rumah Saksi Muhammad Resaldy (Dalam Penuntutan Terpisah), kemudian Saksi Muhammad Fadli,S.Pd mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Muhammad Resaldy, selanjutnya pada pukul 16.00 Wita Saksi Muhammad Fadli,S.Pd menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (Nol Koma Empat Dua) Gram dengan berat bersih 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram kepada Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Fadli mengantar Terdakwa kembali ke Simpang 4 Bamas untuk pulang menggunakan Taksi ke wilayah Cantung.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop dan saksi M. Ridho Ash Shidiqi yang merupakan Anggota kepolisian Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang disekitaran Desa Sidomulyo Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu. Kemudian pada pukul 17.30 Wita di Desa Sidomulyo Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru Tepatnya di pinggir jalan Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop dan saksi M. Ridho Ash Shidiqi Bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Kotabaru yang lain melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa Randy Bin Syamsudin sedang berdiri di pinggir jalan sendirian, setelah itu Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop dan saksi M. Ridho Ash Shidiqi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (Nol Koma Empat Dua) Gram dengan berat bersih 0,22 (Nol Koma Dua Dua) Gram yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (Satu) HP merk Vivo warna biru yang digunakan



oleh Terdakwa untuk komunikasi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu. selanjutnya untuk Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah karena sdr. DAVI (DPO) yang memesan melalui Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa sudah Pernah membelikan Narkoba Jenis sabu sebelumnya, yang pertama sebanyak 1 (Satu) Paket seharga Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan yang Kedua sebanyak 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk ongkos perjalanan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0317 tanggal 27 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa Randy Bin Syamsudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **RANDY Bin SYAMSUDIN** bersama dengan Saksi Muhammad Fadli, S.Pd (Dalam Penuntutan Terpisah) dan Saksi Muhammad Resaldy (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat Jl. Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya rumah Saksi Muhammad Resaldy (Dalam Penuntutan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah). Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Kotabaru maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang menemui Saksi Muhammad Fadli,S.Pd di rumah Saksi Muhammad Resaldy, kemudian Saksi Muhammad Fadli,S.Pd mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Saksi Muhammad Resaldy mulai memasukkan narkotikka jenis sabu kedalam pipet kaca dan memasang ke alat hisapnya/Bong yang terbuat dari botol yang sudah disiapkan terlebih dahulu, kemudian setelah semua terpasang Saksi Muhammad Resaldy membakarnya dengan korek/Mancis hingga sabu yang ada didalam pipet kaca tersebut meleleh. Kemudian bergantian dengan Saksi Muhammad Fadli,S.Pd dan kemudian sampai pada giliran Terdakwa yang menghisapnya layaknya orang merokok sebanyak 3 (Tiga) Kali hisapan dan untuk Saksi Muhammad Fadli,S.Pd dan Saksi Muhammad Resaldy Terdakwa tidak tahu masing-masing berapa kali hisapan, sampai narkotika jenis sabu yang ada didalam pipet kaca tersebut habis dan untuk peralatannya Terdakwa tidak mengetahui itu milik siapa dan siapa yang menyimpannya.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa lebih Rilex dan badan terasa enak serta tidak mudah mengantuk sehingga lebih semangat untuk bekerja dan apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak merasakan efek apa-apa terhadap dirinya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0317 tanggal 27 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa Polres Kotabaru Nomor : SKPN/163/V/2024/SIDOKKES Tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel urin yang diperiksa positif (+) metamphetamine.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa Randy Bin Syamsudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridho Ash Shidiqi Bin Agus Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 17.30 wita di Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) Buah handphone merk Vivo warna biru;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Fadli di Batulicin;
 - Bahwa Terdakwa terakhir membeli narkotika jenis sabu dari saudara Fadli pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari saudara Fadli awalnya memesan melalui handphone kemudian Terdakwa berangkat ke Batulicin untuk bertransaksi dengan saudara Fadli;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Fadli, setahu Saksi Terdakwa telah membeli narkoba selama 8 (Delapan) bulan;
- Bahwa Davi adalah teman Terdakwa yang meminta tolong Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ini saudara Davi dalam tahap pencarian (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah uang dari saudara Davi, Terdakwa hanya dapat mengonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Fadli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa seingat Saksi saudara Fadli mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang Lapas namun Saksi lupa nama orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menjual kembali, Terdakwa hanya sering membelikan temannya narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang dibelikan Terdakwa narkoba jenis sabu seingat Saksi hanya saudara Davi yang sudah 2 (dua) kali meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membelikan saudara Davi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan yang kedua Terdakwa membelikan saudara Davi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa untuk pembelian yang terakhir Terdakwa patungan dengan saudara Davi bukan membelikan saudara Davi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Saksi Ridho menjelaskan bahwa pembelian terakhir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk rincian uang siapa Saksi Ridho tidak mengetahuinya;

2. Alfredo Hamonangan Toga Torop Anak dari Albert Ville, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 17.30 wita di Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) Buah handphone merk vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Fadli di Batulicin;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli narkoba jenis sabu dari saudara Fadli pada pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari saudara Fadli awalnya memesan melalui handphone kemudian Terdakwa berangkat ke Batulicin untuk bertransaksi dengan saudara Fadli;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Fadli, setahu Saksi Terdakwa telah membeli narkoba selama 8 (Delapan) bulan;
- Bahwa Davi adalah teman Terdakwa yang meminta tolong Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ini saudara Davi dalam tahap pencarian (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah uang dari saudara Davi, Terdakwa hanya dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Fadli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa seingat Saksi saudara Fadli mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang Lapas namun Saksi lupa nama orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menjual kembali, Terdakwa hanya sering membelikan temannya narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang dibelikan Terdakwa narkoba jenis sabu seingat Saksi hanya saudara Davi yang sudah 2 (dua) kali meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membelikan saudara Davi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah dan yang kedua Terdakwa membelikan saudara Davi narkoba

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa untuk pembelian yang terakhir Terdakwa patungan dengan saudara Davi bukan membelikan saudara Davi

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua saksi Alfredo menjelaskan bahwa pembelian terakhir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk rincian uang siapa Saksi Alfredo tidak mengetahuinya;

3. Muhammad Fadli, S.Pd Als Fadli Bin Syahrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan tertangkapnya Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 17.30 wita di Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lama, karena tinggal 1 (satu) kampung;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi karena mau bekerja sawit;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa saat di rumah saudara Rohil;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi jual ke Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dengan yang tertangkap selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pembelian namun seingat Saksi Terdakwa membeli narkoba pertama kali dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), yang kedua dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi memberi Terdakwa narkoba dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) tidak ditimbang namun Saksi kira-kira saja.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana waktu itu Saksi membeli narkotika jenis sabu dari saudara Rohil sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan persediaan narkotika jenis sabu kepada Saksi dan ingin membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi langsung membagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari saudara Rohil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu yang Saksi beli dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Resaldy mengkonsumsi narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) dengan cara menghisap masing-masing 3 (tiga) kali isapan dan masih ada sisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Muhammad Resaldy Als Ical Bin Sahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan tertangkapnya Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 17.30 wita di Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu yang Saksi serahkan ke Saksi Fadli dibeli oleh Terdakwa. Karena yang menanyakan kesediaan narkotika jenis sabu kepada Saksi adalah Saksi Fadli, setelah Saksi informasikan kesediaan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saudara Fadli datang ke rumah Saksi kemudian sebelum Saksi berikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Fadli, Saksi congkel sedikit kemudian Saksi taruh kekaca lalu Saksi, Saksi Fadli dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi karena mau bekerja sawit;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu maka Saksi menjadi semangat dalam bekerja;
- Bahwa kemarin saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Fadli mengkonsumsi narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) dapat menghisap masing-masing 3 (tiga) kali isapan dan masih ada sisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota ResNarkoba pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 17.30 wita di Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Fadli sudah lama, sejak SD;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Fadli sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tepat tanggalnya, seingat Terdakwa 1 (satu) bulan lalu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dan bulan ini 1 (satu) kali sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Fadli karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan ukuran uang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Fadli yang pertama harga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah), yang kedua harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan yang ketiga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Fadli untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar semangat bekerja;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bekerja sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ada dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain selain dari Saksi Fadli;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari orang lain bukan dari Saksi Fadli untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan narkoba jenis sabu karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu apabila Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu selalu bersama teman sehingga teman yang menyediakan alat isap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu tersebut karena saudara Davi (DPO) yang memesan melalui Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membelikan narkoba jenis sabu sebelumnya, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa awalnya saudara Davi mengajak Terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis sabu, namun dikarenakan Terdakwa tidak punya uang maka saudara Davi menalangi terlebih dahulu dan nanti apabila Terdakwa ada uang maka Terdakwa akan membayar dengan saudara Davi;
- Bahwa pembayaran narkoba jenis sabu dilakukan melalui transfer ke Saksi Fadli;
- Bahwa saudara Davi tidak ikut Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Batulicin karena saudara Davi menemani neneknya ke sawah;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mencongkel narkoba jenis sabu milik saudara Davi namun Saksi Muhammad Resaldy. Terdakwa juga tidak tahu narkoba

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



yang diisap tersebut adalah pesanan saudara Davi. Terdakwa baru tahu sekarang;

- Bahwa pesanan saudara Davi belum sempat Terdakwa antar ke saudara Davi karena Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saat ini saudara Davi;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana dalam kasus Zenit pada tahun 2012 dan Terdakwa dihukum 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) Buah handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, Penuntut Umum melampirkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0317 tanggal 27 Maret 2024 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota ResNarkoba pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 17.30 wita di Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan, saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Fadli, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita di Batulicin dengan cara memesan melalui handphone kemudian Terdakwa berangkat ke Batulicin untuk bertransaksi dengan Saksi Muhammad Fadli;
- Bahwa Terdakwa sudah sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Fadli, dengan harga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan pembelian terakhir Terdakwa kepada Saksi Muhammad Fadli pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Batulicin dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Fadli, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Fadli dan Saksi Muhammad Resaldy



menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama di rumah saudara Rohil dengan menghisap masing-masing 3 (tiga) kali isapan;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut karena sebelumnya saudara Davi (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membelikan narkoba jenis sabu untuk saudara Davi (DPO) yang pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Namun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum sempat diserahkan kepada saudara Davi (DPO) karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0317 tanggal 27 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan yang bernama **RANDY BIN SYAMSUDIN** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RANDY BIN SYAMSUDIN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota ResNarkoba pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 17.30 wita di Desa Sidomulyo Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya dipinggir jalan, saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Fadli, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 12.00 wita di Batulicin dengan cara memesan melalui handphone kemudian Terdakwa berangkat ke Batulicin untuk bertransaksi dengan Saksi Muhammad Fadli;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Fadli, dengan harga Rp800.000,00

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus ribu Rupiah), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian terakhir Terdakwa kepada Saksi Muhammad Fadli pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Batulicin dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Fadli, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Fadli dan Saksi Muhammad Resaldy menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama di rumah saudara Rohil dengan menghisap masing-masing 3 (tiga) kali isapan;

Menimbang, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut karena sebelumnya saudara Davi (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membelikan narkoba jenis sabu untuk saudara Davi (DPO) yang pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Namun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum sempat diserahkan kepada saudara Davi (DPO) karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0317 tanggal 27 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tanpa hak membeli narkoba jenis sabu atas pesanan dari saudara Davi merupakan perbuatan perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) Buah handphone merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randy Bin Syamsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)